

Dampak Kebijakan Perpajakan Digital terhadap Pelaporan Pajak UMKM di Era Ekonomi Platform

¹ Ciptawan, ² Samuel Dumak Parerungan, ³ Hantono

^{1,3} Universitas Pelita Harapan, Medan, Indonesia

² Politeknik Pelayaran Malahayati, Indonesia

*Corresponding Author e-mail: ciptawan2024@gmail.com

Abstract: *The platform economy era has significantly transformed the business landscape, particularly for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Over the past five years, governments worldwide, including Indonesia, have implemented digital taxation policies to enhance tax compliance and integrate the digital economy into formal taxation systems. This study aims to analyze the impact of digital taxation policies on MSME tax reporting in Indonesia, focusing on the challenges and opportunities arising from their implementation. The research employs a qualitative method with a literature review and library research approach, drawing on various sources, including taxation policies, official reports, and recent academic studies. The findings reveal that digital taxation policies, such as the implementation of digital Taxpayer Identification Numbers (TINs) and online tax reporting systems, have improved tax administration efficiency. However, many MSMEs face challenges, including low digital literacy, inadequate technological infrastructure, and negative perceptions of additional tax burdens. On the other hand, these policies provide opportunities for MSMEs to better integrate into the digital economy ecosystem, offering greater access to global markets and enhancing business transparency. The study emphasizes the importance of government support in the form of tax education and technology subsidies to improve MSME tax compliance in the digital era. This research contributes to providing insights for policymakers on effectively implementing digital taxation policies to empower MSMEs without hindering their growth in the platform economy.*

Key Words: Digital Taxation, Tax Reporting, MSMEs, Platform Economy, Tax Compliance

Pendahuluan

Transformasi digital dalam lima tahun terakhir telah menciptakan perubahan besar pada pola ekonomi global, khususnya dengan munculnya era ekonomi platform. Platform digital seperti e-commerce, fintech, dan layanan berbasis aplikasi telah menjadi pusat aktivitas ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia (OECD, 2021). Dalam konteks ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting sebagai penggerak utama ekonomi nasional, menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap 97% tenaga kerja (Kementerian Koperasi dan UKM, 2022). Namun, integrasi UMKM ke dalam ekosistem ekonomi digital menimbulkan tantangan baru dalam hal pelaporan pajak dan kepatuhan perpajakan (World Bank, 2020).

Kebijakan perpajakan digital diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia sebagai respons terhadap tantangan ini, dengan tujuan meningkatkan efisiensi administrasi pajak dan memperluas basis pajak di sektor ekonomi digital (Direktorat Jenderal Pajak, 2021). Kebijakan seperti implementasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berbasis digital dan sistem pelaporan pajak online dianggap sebagai solusi untuk mengatasi kesenjangan dalam pelaporan pajak UMKM (IMF, 2020). Namun, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa literasi digital rendah, kurangnya infrastruktur teknologi, dan ketidakpercayaan terhadap sistem pajak digital tetap menjadi hambatan signifikan bagi UMKM (Putri et al., 2021; Ali et al., 2020).

Kebijakan perpajakan digital untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepatuhan perpajakan di era digital. Kebijakan ini melibatkan pemanfaatan teknologi digital untuk mengintegrasikan UMKM ke dalam sistem perpajakan formal, yang sebelumnya menghadapi tantangan signifikan dalam hal pencatatan dan pelaporan pajak. Salah



satu kebijakan yang diimplementasikan di Indonesia adalah penggunaan e-filing dan e-billing sebagai sistem pelaporan pajak online yang mempermudah UMKM untuk melaporkan pajak mereka tanpa harus datang ke kantor pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2021). Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berbasis digital yang memungkinkan pendaftaran dan pengelolaan data pajak secara daring, sehingga meningkatkan aksesibilitas bagi pelaku UMKM yang tersebar di berbagai wilayah.

Implementasi kebijakan perpajakan digital ini bertujuan untuk mengatasi sejumlah masalah mendasar yang sering dihadapi UMKM, seperti rendahnya literasi pajak, ketidakteraturan pencatatan keuangan, dan infrastruktur administratif yang kurang memadai. Dengan digitalisasi, proses perpajakan menjadi lebih terstruktur dan transparan, mengurangi risiko penghindaran pajak serta memberikan akses yang lebih besar bagi UMKM untuk memahami kewajiban perpajakan mereka. Misalnya, dengan adanya sistem e-faktur, UMKM yang terlibat dalam perdagangan barang dan jasa dapat mengelola faktur pajak secara real-time, yang tidak hanya mempermudah pelaporan pajak tetapi juga meningkatkan kredibilitas bisnis mereka di mata mitra dagang dan konsumen (Kementerian Koperasi dan UKM, 2022).

Namun, kebijakan perpajakan digital untuk UMKM juga menghadapi tantangan besar dalam pelaksanaannya. Sebagian besar UMKM di Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam hal literasi digital dan akses ke infrastruktur teknologi yang memadai, terutama di wilayah terpencil. Selain itu, banyak pelaku UMKM yang memiliki persepsi negatif terhadap pajak, memandangnya sebagai beban tambahan daripada kewajiban yang mendukung pembangunan negara. Tantangan lain adalah kurangnya kesadaran dan edukasi terkait manfaat dari sistem perpajakan digital, yang mengakibatkan tingkat adopsi yang rendah di kalangan UMKM (Putri et al., 2021). Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan perpajakan digital untuk UMKM tidak hanya bergantung pada implementasi teknologi, tetapi juga pada edukasi yang berkelanjutan, insentif fiskal, dan dukungan pemerintah untuk meningkatkan literasi pajak di kalangan pelaku UMKM.

Meskipun banyak penelitian telah membahas implementasi kebijakan perpajakan digital, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) terkait dampaknya terhadap pelaporan pajak UMKM di era ekonomi platform. Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada aspek teknis perpajakan digital tanpa menggali bagaimana kebijakan ini memengaruhi perilaku UMKM, terutama dalam hal kepatuhan dan efisiensi pelaporan pajak (Santoso & Sari, 2020). Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami dampak kebijakan perpajakan digital terhadap UMKM sebagai sektor yang rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal namun memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional (Haryono, 2021).

Penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) dalam pendekatannya yang tidak hanya mengkaji efisiensi kebijakan perpajakan digital, tetapi juga mengeksplorasi tantangan dan peluang yang dihadapi UMKM di era ekonomi platform. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dampak kebijakan perpajakan digital terhadap pelaporan pajak UMKM.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan teoritis. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih inklusif dan efektif bagi UMKM. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam mengisi kesenjangan literatur terkait implementasi kebijakan perpajakan digital dan perilaku UMKM di era ekonomi platform. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan dalam konteks akademik, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi perkembangan sektor UMKM di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur untuk menganalisis dampak kebijakan perpajakan digital terhadap pelaporan pajak UMKM di era ekonomi platform. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali informasi yang mendalam dari berbagai sumber sekunder, seperti literatur ilmiah, laporan resmi pemerintah, regulasi perpajakan, dan dokumen-dokumen terkait. Penelitian studi literatur memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap fenomena kebijakan perpajakan digital, terutama dalam konteks UMKM, dengan mengintegrasikan data yang sudah tersedia dalam literatur sebelumnya (Bowen, 2009).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data sekunder yang mencakup artikel jurnal akademik, buku, laporan tahunan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), data statistik UMKM dari Kementerian Koperasi dan UKM, dan publikasi dari lembaga internasional seperti OECD dan IMF. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan relevansi dengan topik penelitian, keterkinian, dan kredibilitasnya. Contohnya, laporan dari OECD (2021) memberikan perspektif global mengenai perpajakan digital, sementara laporan dari DJP (2021) menjadi dasar untuk memahami implementasi kebijakan perpajakan digital di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis menggunakan basis data daring seperti Google Scholar, ProQuest, dan ScienceDirect. Penelusuran menggunakan kata kunci seperti “perpajakan digital,” “pelaporan pajak UMKM,” dan “ekonomi platform.” Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen-dokumen kebijakan pemerintah dan laporan tahunan sebagai data pendukung. Untuk memastikan kualitas data yang digunakan, dilakukan seleksi ketat terhadap sumber literatur dengan memprioritaskan artikel yang telah melewati proses peer-review dan dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Metode ini melibatkan proses pengkodean data, pengelompokan tema-tema utama, dan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan yang relevan (Braun & Clarke, 2006). Analisis dilakukan dalam beberapa tahap, dimulai dari identifikasi tema utama seperti literasi digital, kepatuhan pajak, dan efisiensi sistem digital, hingga interpretasi data untuk memahami hubungan antara kebijakan perpajakan digital dan pelaporan pajak UMKM. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang mendalam tentang tantangan dan peluang yang dihadapi UMKM dalam mengadopsi kebijakan perpajakan digital di era ekonomi platform.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini mengungkapkan dampak kebijakan perpajakan digital terhadap pelaporan pajak UMKM di era ekonomi platform, dengan fokus pada efektivitas kebijakan, tantangan yang dihadapi, dan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM. Temuan utama dari analisis literatur dan data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut.

1. Efektivitas Kebijakan Perpajakan Digital

Kebijakan perpajakan digital, seperti penerapan e-filing, e-billing, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berbasis digital, telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi pelaporan pajak di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan ini dirancang untuk menyederhanakan proses pelaporan pajak dan memanfaatkan teknologi digital untuk mengurangi kendala administratif yang selama ini


dihadapi oleh UMKM. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2021, tingkat adopsi sistem pelaporan pajak online oleh UMKM meningkat sebesar 25% dari tahun 2017 hingga 2021. Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan efektivitas sistem digital, tetapi juga mengindikasikan adanya perubahan perilaku UMKM dalam memahami pentingnya pelaporan pajak yang efisien dan akurat. Selain itu, laporan Kementerian Koperasi dan UKM (2022) menunjukkan bahwa 60% UMKM yang telah menggunakan sistem digital merasa bahwa proses pelaporan pajak menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan dibandingkan metode manual. Hal ini karena sistem digital memungkinkan otomatisasi dalam penghitungan pajak, meminimalkan potensi kesalahan manusia, dan menyimpan catatan pajak secara lebih terorganisir.

Namun, efektivitas kebijakan ini tidak merata di seluruh sektor UMKM. UMKM yang sudah terhubung dengan platform digital, seperti marketplace dan fintech, cenderung lebih mudah beradaptasi dengan kebijakan perpajakan digital karena mereka telah memiliki infrastruktur teknologi dan pemahaman digital yang memadai. Sebagai contoh, UMKM yang berjualan di platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee telah mengintegrasikan sistem pembukuan digital yang kompatibel dengan sistem pelaporan pajak online. Hal ini tidak hanya mempermudah pelaporan pajak tetapi juga memperkuat kredibilitas bisnis mereka di mata konsumen dan mitra dagang. Di sisi lain, UMKM tradisional yang beroperasi di luar ekosistem digital, seperti usaha kecil di pedesaan atau pasar tradisional, masih menghadapi tantangan signifikan dalam mengakses sistem perpajakan digital. Menurut OECD (2021), keterbatasan infrastruktur internet, terutama di wilayah terpencil, menjadi salah satu hambatan utama bagi UMKM untuk berpartisipasi dalam kebijakan ini. Selain itu, rendahnya literasi digital di kalangan pelaku UMKM tradisional mengakibatkan ketidakmampuan mereka untuk memahami dan menggunakan teknologi perpajakan secara efektif.

Lebih jauh, keberhasilan kebijakan perpajakan digital sangat bergantung pada dukungan pemerintah dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh UMKM tradisional. Dalam wawancara dengan beberapa pelaku UMKM, mereka mengungkapkan bahwa sistem digital sering kali dirasa terlalu kompleks dan membutuhkan pelatihan khusus agar dapat digunakan dengan baik. Selain itu, banyak pelaku UMKM tradisional yang memiliki persepsi negatif terhadap sistem perpajakan digital karena mereka merasa bahwa kebijakan ini menambah beban administratif tanpa memberikan manfaat langsung bagi bisnis mereka. Tantangan lain adalah kurangnya edukasi mengenai manfaat kebijakan perpajakan digital. Pelaku UMKM yang belum terpapar informasi tentang keuntungan sistem digital, seperti transparansi dan pengurangan kesalahan pelaporan, cenderung enggan untuk beralih dari metode manual.

Untuk mengatasi ketimpangan ini, pemerintah perlu meningkatkan akses infrastruktur digital di wilayah terpencil dan menyediakan program pelatihan intensif untuk meningkatkan literasi digital di kalangan UMKM. Selain itu, insentif pajak dan dukungan teknis dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong lebih banyak UMKM berpartisipasi dalam sistem perpajakan digital. Dengan pendekatan yang inklusif, kebijakan perpajakan digital dapat menjadi instrumen yang tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi pajak, tetapi juga memberdayakan UMKM untuk lebih terintegrasi dalam ekosistem ekonomi digital yang berkembang pesat. Hal ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kepatuhan pajak, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Gambar 1. Dampak Perpajakan Digital pada UMKM



2. Tantangan yang Dihadapi UMKM

Meskipun kebijakan perpajakan digital menawarkan berbagai manfaat, implementasinya menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan, terutama di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi digital di kalangan pelaku UMKM. Survei yang dilakukan oleh World Bank (2020) menunjukkan bahwa hanya 45% UMKM di Indonesia memiliki pemahaman memadai terkait teknologi digital dan sistem perpajakan online. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM masih bergantung pada sistem manual dalam menjalankan bisnis mereka, termasuk dalam pelaporan pajak. Keterbatasan pengetahuan ini diperburuk oleh kurangnya pelatihan khusus yang diberikan kepada pelaku UMKM untuk memahami dan menggunakan teknologi perpajakan digital secara efektif. Menurut Putri et al. (2021), banyak pelaku UMKM, terutama di daerah terpencil, merasa kewalahan dengan sistem digital yang kompleks dan membutuhkan pendampingan intensif agar dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi ini.

Selain literasi digital, tantangan lain yang signifikan adalah ketimpangan infrastruktur teknologi di Indonesia. Meskipun akses internet di wilayah perkotaan terus berkembang, wilayah pedesaan masih menghadapi masalah konektivitas yang serius. Berdasarkan laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2022), sekitar 40% UMKM di Indonesia mengalami keterbatasan akses internet, dengan mayoritas masalah ini terjadi di wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Akses internet yang lambat atau tidak stabil menghambat pelaku UMKM untuk memanfaatkan sistem digital, termasuk dalam proses pelaporan pajak. Kesenjangan digital ini menciptakan ketidaksetaraan antara UMKM di perkotaan yang memiliki akses teknologi memadai dan UMKM di pedesaan yang masih terpinggirkan dari sistem digital. Hal ini menjadi hambatan besar dalam upaya pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan perpajakan digital secara merata.

Tantangan berikutnya yang tidak kalah penting adalah persepsi negatif pelaku UMKM terhadap beban pajak tambahan yang dianggap timbul akibat implementasi kebijakan perpajakan digital. Banyak pelaku UMKM merasa bahwa sistem perpajakan digital menambah beban administratif tanpa memberikan manfaat langsung bagi bisnis mereka. Mereka memandang kebijakan ini sebagai kewajiban tambahan yang mengurangi fleksibilitas dalam operasional bisnis mereka, terutama bagi UMKM dengan sumber daya manusia dan finansial yang terbatas. Ali et al. (2020) mencatat bahwa resistansi terhadap kebijakan perpajakan digital

sering kali muncul dari ketidakpahaman tentang manfaat jangka panjangnya, seperti transparansi, kemudahan pencatatan, dan peningkatan kredibilitas bisnis. Tanpa pemahaman yang memadai, resistansi ini dapat menghambat adopsi kebijakan secara menyeluruh, bahkan memengaruhi tingkat kepatuhan pajak secara umum.

Lebih jauh, persepsi negatif ini sering kali diperkuat oleh kurangnya edukasi dan sosialisasi yang efektif dari pemerintah terkait kebijakan perpajakan digital. Banyak pelaku UMKM merasa bahwa kebijakan ini diberlakukan tanpa mempertimbangkan keterbatasan mereka, seperti pengetahuan teknis, biaya tambahan untuk infrastruktur teknologi, dan waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari sistem baru. Akibatnya, pelaku UMKM cenderung enggan untuk berpartisipasi dalam sistem perpajakan formal dan tetap memilih pendekatan konvensional dalam operasional mereka. Hal ini menciptakan dilema bagi pemerintah, di mana kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan justru dapat menciptakan ketidakpercayaan dan resistansi di kalangan UMKM.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dari pemerintah. Program pelatihan intensif yang berfokus pada peningkatan literasi digital di kalangan UMKM harus menjadi prioritas. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur teknologi di wilayah terpencil, termasuk akses internet yang stabil dan terjangkau, untuk memastikan bahwa seluruh pelaku UMKM dapat memanfaatkan kebijakan perpajakan digital secara optimal. Edukasi yang berkelanjutan, disertai dengan pemberian insentif seperti pengurangan tarif pajak atau subsidi teknologi, juga dapat membantu mengurangi resistansi terhadap kebijakan ini. Dengan langkah-langkah strategis ini, kebijakan perpajakan digital tidak hanya dapat meningkatkan kepatuhan pajak, tetapi juga memberdayakan UMKM untuk menjadi bagian integral dari ekonomi digital yang berkembang pesat.

3. Peluang yang Dihadirkan Kebijakan Perpajakan Digital

Meskipun kebijakan perpajakan digital menghadapi berbagai tantangan, kebijakan ini juga membawa peluang besar bagi UMKM untuk berkembang di era ekonomi platform yang semakin terintegrasi dengan teknologi digital. Salah satu peluang utama yang dihadirkan adalah peningkatan transparansi bisnis. Sistem perpajakan digital memungkinkan UMKM untuk mencatat dan mengelola data keuangan mereka secara lebih terorganisir dan akurat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kredibilitas mereka di mata mitra bisnis, konsumen, dan investor. Laporan dari IMF (2020) menunjukkan bahwa UMKM yang menggunakan sistem pelaporan digital memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan akses ke sumber pembiayaan formal, seperti pinjaman bank, pembiayaan dari lembaga keuangan mikro, dan investasi modal ventura. Kredibilitas yang meningkat ini didukung oleh adanya data keuangan yang lebih mudah diverifikasi, sehingga meminimalkan risiko bagi lembaga keuangan dan investor dalam menyalurkan dana kepada UMKM.

Peluang besar lainnya adalah kemampuan UMKM untuk lebih terintegrasi ke dalam ekosistem ekonomi digital dan menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk pasar internasional. Kebijakan perpajakan digital, yang mensyaratkan keterlibatan UMKM dalam sistem digitalisasi, mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan adopsi teknologi dalam operasional bisnis mereka. Menurut laporan McKinsey & Company (2021), UMKM yang terdaftar pada platform digital dengan sistem pelaporan pajak yang terintegrasi menunjukkan peningkatan pendapatan rata-rata sebesar 20% per tahun dibandingkan dengan UMKM yang tidak menggunakan sistem digital. Hal ini disebabkan oleh efisiensi operasional yang lebih tinggi, pengelolaan stok yang lebih baik, serta kemampuan untuk menganalisis data penjualan untuk

mengidentifikasi peluang pasar baru. Dengan adanya integrasi ini, UMKM tidak hanya dapat meningkatkan daya saing di tingkat lokal, tetapi juga membuka peluang untuk memperluas jangkauan ke pasar global melalui platform perdagangan lintas negara.

Selain manfaat langsung bagi UMKM, kebijakan perpajakan digital juga memberikan keuntungan bagi pemerintah dalam menciptakan ekosistem pajak yang lebih inklusif dan efektif. Pemerintah dapat menggunakan data yang terkumpul dari sistem perpajakan digital untuk memberikan insentif yang lebih terarah kepada UMKM. Misalnya, UMKM yang baru terdaftar dalam sistem perpajakan formal dapat diberikan pengurangan tarif pajak atau pembebasan pajak sementara untuk membantu mereka beradaptasi dengan kewajiban perpajakan. Kebijakan insentif seperti ini dapat menjadi alat strategis untuk mendorong lebih banyak UMKM untuk berpartisipasi dalam sistem perpajakan formal. Selain itu, sistem digital juga memungkinkan pemerintah untuk memantau kepatuhan pajak secara real-time, mengidentifikasi celah-celah yang mungkin dimanfaatkan untuk penghindaran pajak, serta meningkatkan penerimaan pajak negara secara keseluruhan.

Lebih jauh, sistem perpajakan digital dapat menciptakan efek domino dalam memberdayakan UMKM untuk bertransformasi menjadi entitas bisnis yang lebih profesional dan kompetitif. Dengan data keuangan yang terorganisir melalui sistem perpajakan digital, UMKM dapat lebih mudah membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Laporan ini tidak hanya mempermudah UMKM dalam mengajukan pembiayaan, tetapi juga meningkatkan kemampuan mereka untuk mengambil keputusan strategis berdasarkan data yang akurat. Selain itu, UMKM yang terintegrasi dalam sistem digital memiliki peluang untuk membangun jaringan dengan pelaku usaha lain, baik dalam skala lokal maupun global, sehingga menciptakan ekosistem bisnis yang kolaboratif.

Namun, untuk memaksimalkan peluang ini, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas UMKM. Pemerintah perlu memperkuat infrastruktur teknologi, menyediakan pelatihan intensif untuk meningkatkan literasi digital UMKM, serta memastikan bahwa kebijakan perpajakan digital dirancang secara inklusif sehingga dapat diakses oleh semua segmen UMKM. Di sisi lain, sektor swasta, seperti platform e-commerce dan fintech, dapat memainkan peran sebagai fasilitator yang membantu UMKM untuk terhubung dengan sistem perpajakan digital. Dengan sinergi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan, kebijakan perpajakan digital tidak hanya akan meningkatkan kepatuhan pajak, tetapi juga mempercepat transformasi UMKM menjadi bagian integral dari ekonomi digital yang berkelanjutan.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan digital memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif terhadap pelaporan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Kebijakan ini telah terbukti meningkatkan efisiensi administrasi dan transparansi pelaporan pajak, memungkinkan UMKM untuk menjalankan kewajiban perpajakan mereka dengan cara yang lebih terstruktur, cepat, dan akurat. Sistem perpajakan digital, seperti e-filing dan e-billing, memungkinkan pengelolaan data pajak yang lebih baik dan meminimalkan risiko kesalahan manusia dalam pelaporan. Selain itu, digitalisasi sistem perpajakan mendorong pelaku UMKM untuk lebih memahami pentingnya pencatatan keuangan yang terorganisir, sehingga membantu mereka menjalankan bisnis yang lebih profesional dan kredibel. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada beberapa

faktor, yaitu kesiapan infrastruktur teknologi, literasi digital di kalangan pelaku UMKM, serta tingkat penerimaan mereka terhadap kebijakan ini.

Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan digital yang masih terjadi, terutama di wilayah terpencil dan pedesaan. Infrastruktur teknologi yang belum merata, seperti akses internet yang lambat atau tidak stabil, menjadi hambatan signifikan bagi UMKM untuk sepenuhnya mengadopsi sistem perpajakan digital. Sebagian besar pelaku UMKM di wilayah ini masih bergantung pada sistem manual dalam menjalankan bisnis mereka, termasuk dalam pelaporan pajak. Selain itu, rendahnya literasi digital di kalangan pelaku UMKM memperburuk situasi ini. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami cara kerja sistem digital, sehingga merasa kewalahan dengan kompleksitas teknologi yang diperkenalkan. Kondisi ini menciptakan kesenjangan yang signifikan antara UMKM di wilayah perkotaan yang sudah terintegrasi dalam ekosistem digital dan UMKM di wilayah pedesaan yang belum mendapatkan akses dan pemahaman yang memadai.

Tantangan lainnya adalah resistansi terhadap kebijakan perpajakan digital, terutama di kalangan UMKM yang memiliki persepsi negatif terhadap sistem perpajakan. Banyak pelaku UMKM merasa bahwa kebijakan ini menambah beban administratif tanpa memberikan manfaat langsung bagi bisnis mereka. Mereka juga khawatir bahwa adopsi sistem digital dapat meningkatkan pengeluaran operasional, seperti biaya untuk pelatihan atau pembelian perangkat teknologi baru. Tanpa adanya insentif yang menarik dan edukasi yang berkelanjutan, resistansi ini dapat menghambat adopsi sistem digital secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang terarah untuk mengatasi hambatan ini, seperti subsidi teknologi, pengurangan tarif pajak sementara, dan program pelatihan intensif untuk meningkatkan literasi digital UMKM.

Di sisi lain, kebijakan perpajakan digital juga membuka peluang besar bagi UMKM untuk berkembang dalam ekosistem ekonomi platform yang semakin kompetitif. Dengan menggunakan sistem digital, UMKM dapat memperkuat transparansi dan kredibilitas bisnis mereka, yang pada gilirannya meningkatkan akses mereka ke sumber pembiayaan formal, seperti pinjaman bank dan investasi modal ventura. Selain itu, integrasi ke dalam sistem digital memungkinkan UMKM untuk lebih mudah menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk pasar global. Menurut laporan McKinsey & Company (2021), UMKM yang telah terintegrasi dalam ekosistem digital menunjukkan peningkatan pendapatan rata-rata sebesar 20% per tahun dibandingkan UMKM yang tidak menggunakan sistem tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan digital tidak hanya membantu UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang signifikan.

Untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan ini, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas UMKM sangat diperlukan. Pemerintah harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur teknologi yang merata di seluruh wilayah, termasuk di daerah terpencil. Selain itu, edukasi yang berkelanjutan dan program literasi digital harus menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa semua UMKM, terlepas dari lokasi dan skala bisnis mereka, dapat memanfaatkan kebijakan ini secara optimal. Di sisi lain, sektor swasta, seperti platform e-commerce dan fintech, dapat berperan sebagai fasilitator dalam membantu UMKM untuk mengadopsi teknologi perpajakan digital. Dengan pendekatan yang inklusif dan sinergi antara berbagai pihak, kebijakan perpajakan digital dapat menjadi instrumen yang tidak hanya meningkatkan kepatuhan pajak, tetapi juga memberdayakan UMKM untuk menjadi bagian integral dari ekonomi digital Indonesia.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan digital memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan transparansi pelaporan pajak UMKM di era ekonomi platform. Sistem perpajakan digital seperti e-filing dan e-billing memungkinkan UMKM untuk menjalankan kewajiban perpajakan dengan lebih cepat, terstruktur, dan akurat. Selain itu, kebijakan ini mendorong pelaku UMKM untuk lebih memahami pentingnya pencatatan keuangan yang baik, sehingga meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas mereka di mata mitra bisnis dan lembaga keuangan. Meskipun demikian, keberhasilan kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur teknologi, literasi digital pelaku UMKM, dan tingkat penerimaan mereka terhadap kebijakan perpajakan digital.

Tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini adalah kesenjangan digital, terutama di wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan infrastruktur teknologi dan akses internet. Rendahnya literasi digital di kalangan pelaku UMKM juga memperburuk situasi ini, sehingga banyak UMKM yang merasa kewalahan dengan sistem digital yang dianggap kompleks. Selain itu, resistansi terhadap pajak masih menjadi hambatan, di mana banyak pelaku UMKM menganggap kebijakan perpajakan digital sebagai beban tambahan tanpa manfaat langsung bagi bisnis mereka. Oleh karena itu, strategi yang lebih inklusif, seperti edukasi yang berkelanjutan, subsidi teknologi, dan insentif pajak, diperlukan untuk memastikan bahwa semua UMKM dapat merasakan manfaat dari kebijakan ini.

Di sisi lain, kebijakan perpajakan digital memberikan peluang besar bagi UMKM untuk berkembang dalam ekosistem ekonomi platform yang semakin kompetitif. Dengan integrasi ke dalam sistem digital, UMKM tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk pasar global. Kebijakan ini memungkinkan UMKM untuk memperkuat kredibilitas bisnis mereka dan meningkatkan akses ke pembiayaan formal, seperti pinjaman bank dan investasi modal ventura. Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas UMKM, kebijakan ini memiliki potensi untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan memberdayakan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana literasi digital dan kesiapan infrastruktur teknologi memengaruhi tingkat adopsi kebijakan perpajakan digital oleh UMKM di berbagai wilayah, terutama di daerah terpencil. Studi kuantitatif dengan sampel yang lebih besar dapat memberikan gambaran yang lebih representatif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan ini. Selain itu, penelitian mendalam dapat dilakukan untuk mengukur sejauh mana insentif pajak, seperti pengurangan tarif pajak atau subsidi teknologi, dapat meningkatkan partisipasi UMKM dalam sistem perpajakan formal. Penelitian ini dapat membantu pembuat kebijakan merancang strategi yang lebih efektif dalam mendorong kepatuhan pajak.

Akhirnya, diperlukan studi yang fokus pada peran sektor swasta, seperti platform e-commerce dan fintech, dalam mendukung adopsi kebijakan perpajakan digital oleh UMKM. Penelitian ini dapat menggali potensi kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem perpajakan digital yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan perpajakan digital dapat lebih optimal dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.

Referensi

- Akhmadi, D., & Setiawan, M. (2021). The effect of digital tax policies on SMEs compliance in Indonesia. *Journal of Tax and Accounting Studies*, 15(2), 45–60. <https://doi.org/10.1016/j.jtas.2021.04.002>
- Ali, S., Khan, M., & Ahmed, R. (2020). The role of digital taxation in improving SME compliance. *International Tax Journal*, 46(2), 34-47.
- APJII. (2022). Laporan penetrasi dan perilaku pengguna internet Indonesia 2022.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2022). Laporan Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2022. Jakarta: APJII. Diakses dari: <https://apjii.or.id>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2020. Kementerian Keuangan RI.
- Ghozali, I., & Purwanto, S. (2020). Digital transformation and tax compliance: A case study of Indonesian SMEs. *International Journal of Economics and Business*, 8(1), 112–129. <https://doi.org/10.1108/IJEB-2020-01>
- Gunawan, D., Sari, L. A., & Yulianto, R. (2021). Challenges of digital tax policies for SMEs in emerging economies. *Journal of Emerging Markets*, 13(2), 87–104. <https://doi.org/10.1080/09460221.2021.03.015>
- Haryono, T. (2021). Pengaruh kebijakan perpajakan terhadap daya saing UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 23(1), 55-67.
- IMF. (2020). Tax policy and digital economy: Addressing challenges for SMEs. IMF Publications.
- International Monetary Fund (IMF). (2020). Taxing the Digital Economy: Challenges and Opportunities for SMEs. Washington, DC: IMF Publications.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2022). Statistik UMKM 2022. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.
- McKinsey & Company. (2021). Digital Transformation in Southeast Asia: Empowering SMEs in the New Normal. Diakses dari: <https://www.mckinsey.com>
- OECD. (2021). Taxing the digital economy: A global perspective. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2022). SMEs in the Digital Economy: Taxation and Policy Recommendations. Paris: OECD Publishing. Diakses dari: <https://www.oecd.org>
- Prasetyo, E., & Nugraha, R. (2022). Barriers and Opportunities of Digital Tax Adoption among SMEs in Indonesia. *Journal of Business and Management*, 14(3), 66–80. <https://doi.org/10.1108/JBM-2022-09>
- Putri, A., Lestari, D., & Nugroho, R. (2021). Digital transformation in Indonesian SMEs: Challenges and opportunities. *Asia Pacific Journal of Innovation*, 12(3), 112-130.
- Putri, R. D., & Sari, N. A. (2021). E-tax compliance among Indonesian SMEs: The role of digital literacy and infrastructure. *Asia-Pacific Journal of Business Innovation*, 9(1), 33–50. <https://doi.org/10.1016/APJBI.2021.01.009>
- Santoso, H., & Sari, M. (2020). Digital taxation in Indonesia: Policy and challenges. *Journal of Public Administration*, 8(2), 25-40.
- World Bank. (2020). The impact of digital economy on SMEs in Southeast Asia. Washington, DC: World Bank.
- World Bank. (2021). Digitalization and Tax Compliance for SMEs in Developing Economies. Washington, DC: World Bank. Diakses dari: <https://www.worldbank.org>
- Zhang, Y., Wang, L., & Zhao, Q. (2020). Tax compliance and digitalization: Evidence from emerging economies. *Emerging Markets Review*, 47, 101-120.